



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIDAN ALI Alias YANTO Bin UMAR KUAN;**
Tempat Lahir : Payaraman (Sumsel);
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 09 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kerio Dat RT 002 RW 001 Kelurahan
Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Barat
Kabupaten Ogan Komering Lilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negri Rokan Hilir, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAIDAN ALI Alias YANTO Bin UMAR KUAN bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UNDANG UNDANGRI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam dakwaan Primair yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Haidan Ali Alias Yanto Bin Umar Kuan selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Haidan Ali Alias Yanto Bin Umar Kuan sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Mobil Truck Colt Diesel BG 8483 TB Nomor Rangka : MHMFE74P5EK117800, Nomor Mesin : 4D34T-K24616;
 - STNK Mobil Truck Colt Diesel BG 8483 TB;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa
 - Mobil Truck Hino BM 8615 SG Nomor Rangka: MJEC1G4060-027622 Nomor Mesin: W04D-JJ-37876;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah
 - KTP An. HAIDAN ALI;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - KTP An. MARKUS NDURU;
Dikembalikan kepada pihak keluarga Almarhum MARKUS NDURU
 - KTP An. WAWAN SYAHPUTRA;
Dikembalikan kepada saksi WAWAN SYAHPUTRA
5. Menetapkan supaya terdakwa Haidan Ali Alias Yanto Bin Umar Kuan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 26 April 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Haidan Ali Alias Yanto Bin Umar Kuan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat terdakwa selaku kernet yang menggantikan sopir 1 yakni saksi WAWAN SYAHPUTRA untuk mengemudikan mobil Truck Diesel dengan Nomor Polisi BG 8384 TB yang bermuatan jeruk dengan berat tonase \pm 5 ton dari arah Bagan Batu menuju Dumai melaju dengan kecepatan tinggi \pm 80 km/jam, sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa yang sedang mengemudi mobil Truck Diesel Nopol BG 8384 TB tersebut mengantuk dan tiba-tiba pandangan terdakwa gelap sehingga mobil truck diesel yang dikemudikan oleh terdakwa lepas kendali dan lari Ke sebelah kiri jalan dan langsung menabrak Mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang parkir dibram jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai yang sedang diperbaiki oleh korban MARKUS NDURU, sehingga mobil Truck Hino Nopol BM 8615 SG terdorong kedepan dan menabrak kios ponsel yang berada di kiri jalan, sedangkan Mobil Truck Colt Diesel Nopol BG 8483 TB yang dikemudikan terdakwa langsung oleng dan terbalik diaspal sebelah kiri dari arah kedatangannya hingga muatannya berupa keranjang jeruk menimpa saksi WIKE MAYA SARI Br PAKPAHAN dan anaknya BEEHAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELLYO ALVARES SIREGAR yang sedang berjalan kaki diberam jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju Dumai;

- Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Balai Pengobatan Umum Flora Nomor : 9/BPUFLORA/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh dr. Renal selaku dokter pemeriksa sesuai atas permintaan tertulis Kepolisian Resort Rokan Hilir nomor polisi : R/69/III/2018/Lantas tertanggal 17 Maret 2018, An. MARKUS NDURU menyimpulkan bahwa : Pasien dibawa sudah meninggal dunia, luka robek dikepala, perut dan kaki sebelah kiri dan kanan dan kaki sebelah kanan dan kiri sudah patah diakibatkan kecelakaan lalu lintas, serta adanya surat Keterangan Kematian Nomor 370 / SKM / TNJ / III / 2018 / 01 tanggal 20 Maret 2018 atas nama MARKUS NDURU yang ditandatangani oleh FITRI HASANAH HASIBUAN. S.Pd.I selaku Penghulu Teluk Nilap Jaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Haidan Ali Alias Yanto Bin Umar Kuan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat", yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa selaku kernet yang menggantikan sopir 1 yakni saksi WAWAN SYAHPUTRA untuk mengemudikan mobil Truck Diesel dengan Nomor Polisi BG 8384 TB yang bermuatan jeruk dengan berat tonase \pm 5 ton dari arah Bagan Batu menuju Dumai melaju dengan kecepatan tinggi \pm 80 km/jam, sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa yang sedang mengemudi mobil Truck Diesel Nopol BG 8384 TB tersebut mengantuk dan tiba-tiba pandangan terdakwa gelap sehingga mobil truck diesel yang dikemudikan oleh terdakwa lepas kendali dan lari ke sebelah kiri jalan dan langsung menabrak Mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang parkir dibram jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai yang sedang diperbaiki oleh korban MARKUS NDURU, sehingga mobil Truck Hino Nopol BM 8615 SG terdorong kedepan dan menabrak kios ponsel yang berada di kiri jalan, sedangkan Mobil Truck Colt Diesel Nopol BG 8483 TB yang dikemudikan terdakwa langsung oleng dan terbalik diaspal sebelah kiri dari arah kedatangannya hingga muatannya berupa keranjang jeruk menimpa saksi WIKE MAYA SARI Br PAKPAHAN dan anaknya BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR yang sedang berjalan kaki diberam jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju Dumai.

- Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan Umum Flora Nomor : 10/BPUFLORA/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh dr. Renal selaku dokter pemeriksa sesuai atas permintaan tertulis Kepolisian Resort Rokan Hilir nomor pol : R/70/III/2018/Lantas tertanggal 17 Maret 2018, An. WAWAN SYAHPUTRA menyimpulkan bahwa : Pasien mengalami luka robek pada kaki sebelah kiri dan tulang kaki patah dan nyeri pada dada diakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Agung Nomor : 002/RS-AG/E/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat oleh dr. Lisa Lestari selaku dokter pemeriksa sesuai atas permintaan tertulis Kepolisian Resort Rokan Hilir nomor polisi : R/71/III/2018/Lantas tertanggal 16 Maret 2018, An. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR menyimpulkan bahwa : Korban dalam keadaan Kesadaran Normal, Korban mengalami luka robek pada kepala, luka lecet pada wajah dan tangan sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JACK FERNANDO MANIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di dalam persidangan.
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada tanggal 19 Maret 2018 dan turut menandatangani.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang dikendari oleh terdakwa dengan mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi sedang duduk bersama dengan istrinya diteras rumah.
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut lebih kurang 20 meter.
 - Bahwa truck diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah bagan batu menuju dumai kemudian tiba-tiba truck disel tersebut oleng kekiri dan turun ke beram jalan dari arah kedatangannya dan langsung menabrak body belakang mobil truck hino dengan nopol BM 8615 SG yang pada saat itu sedang parkir di beram sebelah kiri dari arah bagan batu menuju Dumai.
 - Bahwa saksi menerangkan, lalu lintas pada saat itu sedang dan tidak rame dan kondisi cuaca cerah tidak hujan sehingga tidak menghalangi pandangan.
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Pihak terdakwa dengan para pihak korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi MAYKE SIHOMBING, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di dalam persidangan.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada tanggal 19 Maret 2018 dan turut menandatangani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang dikendari oleh terdakwa dengan mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi sedang duduk bersama dengan suaminya diteras rumah.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut lebih kurang 20 meter.
- Bahw truck diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah bagan batu menuju dumai kemudian tiba-tiba truck disel tersebut oleng kekiri dan turun ke beram jalan dari arah kedatangannya dan langsung menabrak body belakang mobil truck hino dengan nopol BM 8615 SG yang pada saat itu sedang parkir di beram sebelah kiri dari arah bagan batu menuju Dumai.
- Bahwa lalu lintas pada saat itu sedang dan tidak rame dan kondisi cuaca cerah tidak hujan sehingga tidak menghalangi pandangan.
- Bahwa kejadian kecalakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Pihak terdakwa dengan para pihak korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi WIKE MAYA SARI Br PAKPAHAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di dalam persidangan.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada tanggal 22 Maret 2018 dan turut menandatangani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang dikendari oleh terdakwa dengan mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.
- Bahwa, mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi sedang berjalan di beram sebelah kiri dari arah bagan batu menuju dumai sambil menggendong anaknya yang bernama sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR.
- Bahwa setelah mobil truck colt disel BG 8483 TB menabrak body belakang truck Hino BM 8615 SG, kemudian muatan jeruk yang dibawa oleh truck colt disel BG 8483 TB tersebut berhamburan dan menimpa saksi yang sedang berjalan di beram sambil menggendong anaknya yakni sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR.
- Bahwa lalu lintas pada saat itu sedang dan tidak rame dan kondisi cuaca cerah tidak hujan sehingga tidak menghalangi pandangan.
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Pihak terdakwa dengan pihak keluarga saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada tanggal 17 Maret 2018 dan turut menandatangani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang dikendari oleh terdakwa dengan mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.
- Bahwa merupakan kernet yang menggantikan supir 1 dari Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk.
- Bahwa mahir dalam mengemudikan mobil sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa terdakwa berangkat dari arah Bagan Batu menuju Dumai.
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk pandangan terdakwa tidak ada terhalang oleh apapun dan kondisi cuaca cerah.
- Bahwa terdakwa, mengendari Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk dengan kecepatan tinggi ± 60 Km/jam.
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada melihat mobil Truck Hino dengan BM 8615 SG sedang berhenti / parkir diberam jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju Dumai.
- Bahwa pada saat mengendarai Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan mengantuk.
- Bahwa pada saat mengemudi mobil Truck Diesel Nopol BG 8384 TB tersebut terdakwa mengantuk dan tiba – tiba pandangan terdakwa gelap

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mobil truck diesel yang dikemudikan oleh terdakwa lepas kendali dan lari ke sebelah kiri jalan dan langsung menabrak Mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang parkir dibram jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai.

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- Mobil Truck Colt Diesel BG 8483 TB Nomor Rangka : MHMFE74P5EK117800, Nomor Mesin : 4D34T-K24616;
- STNK Mobil Truck Colt Diesel BG 8483 TB;
- Mobil Truck Hino BM 8615 SG Nomor Rangka : MJEC1G4060-027622 Nomor Mesin : W04D-JJ-37876;
- KTP An. HAIDAN ALI;
- KTP An. MARKUS NDURU;
- KTP An. WAWAN SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang dikendari oleh terdakwa dengan mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.
- Bahwa benar terdakwa merupakan kernet yang menggantikan supir 1 dari Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk.
- Bahwa benar terdakwa mengemudi Mobil Truck Colt Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Truck Colt Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk pandangan terdakwa tidak ada terhalang oleh apapun dan kondisi cuaca cerah.
- Bahwa terdakwa menerangkan, mengendari Mobil Truck Colt Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk dengan kecepatan tinggi ± 60 Km/jam.
- Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada melihat mobil Truck Hino dengan BM 8615 SG sedang berhenti / parkir diberam jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju Dumai.
- Bahwa benar pada saat mengendarai Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan mengantuk.
- Bahwa benar pada saat mengemudi mobil Truck Diesel Nopol BG 8384 TB tersebut terdakwa mengantuk dan tiba-tiba pandangan terdakwa gelap sehingga mobil truck Colt diesel yang dikemudikan oleh terdakwa lepas kendali dan lari Ke sebelah kiri jalan dan langsung menabrak Mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang parkir dibram jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai.
- Bahwa benar akibat dari kelalaian terdakwa mengemudikan mobil Truck Diesel Nopol BG 8384 TB dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, Bahwa perumusan Setiap orang adalah identik dengan pengertian “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Haidan Ali Alias Yanto Bin Umar Kuan yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi JACK MANIK, saksi MAYKE SIHOMBING, saksi WIKE MAYA SARI Br PAKPAHAN serta keterangan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 31 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendari oleh terdakwa dengan mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat;

Menimbang, Bahwa terdakwa merupakan kernet yang menggantikan supir 1 dari Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk. Saat kejadian Terdakwa mengemudi Mobil Truck Colt Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada melihat mobil Truck Hino dengan BM 8615 SG sedang berhenti / parkir diberam jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju Dumai. pada saat mengendarai Mobil Truck Diesel dengan Nopol BG 8384 TB yang bermuatan jeruk tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan mengantuk;

Menimbang, bahwa pada saat mengemudi mobil Truck Diesel Nopol BG 8384 TB tersebut terdakwa mengantuk dan tiba – tiba pandangan terdakwa gelap sehingga mobil truck Colt diesel yang dikemudikan oleh terdakwa lepas kendali dan lari Ke sebelah kiri jalan dan langsung menabrak Mobil Truck Hino dengan Nopol BM 8615 SG yang parkir dibram jalan sebelah kiri dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengemudikan mobil Truck Diesel Nopol BG 8384 TB dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MARKUS NDURU meninggal dunia di Tempat Kejadian, saksi WAWAN SYAHPUTRA dan sdr. BEEHAN DELLYO ALVARES SIREGAR mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim dakwaan berikutnya tidak pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat lalu meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dengan kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan korban Markus Nduru meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan / kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Pihak terdakwa dengan para Pihak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Haidan Ali Alias Yanto Bin Umar Kuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mobil Truck Colt Diesel BG 8483 TB Nomor Rangka MHMFE 74P5EK 117800, Nomor Mesin : 4D34T-K24616

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Mobil Truck Colt Diesel BG 8483 TB

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa

- Mobil Truck Hino BM 8615 Nomor Rangka MJEC1G4060-027622, Nomor Mesin : W04D-JJ-37876

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah

- KTP atas nama Haidan Ali

Dikembalikan kepada Terdakwa

- KTP atas nama Markus Nduru

Dikembalikan kepada Pihak Keluarga Almarhum Markus Nduru

- KTP atas nama Wawan Syahputra

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Syahputra

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2017, oleh kami MUHAMMAD HANAFI INSYA S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan RINA YOSE S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI. A.S,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ADHI THYA FEBRICAR, S.H Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUKMAN NULHAKIM S.H.,M.H MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

RINA YOSE,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ESRA RAHMAWATI.A.S,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)